

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan di kantor akuntan publik Drs. Paul Hadwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sudah baik sehingga sistem pengendalian mutu audit di kantor akuntan publik sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2. Pada poin penugasan personel pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan para auditor sebagian besar masi belum mengikuti ujian CPA atau ujian-ujian lainnya karena kendala biaya ujian yang cukup mahal dan ujian tersebut terbilang susah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi kantor akuntan publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dalam sistem pengendalian mutu audit. Penulis mengharapkan dengan saran yang penulis berikan dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan kondisi dan situasi yang lebih baik dari keadaan yang sudah ada untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik dari sekarang dan sebelumnya yaitu:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

- a. Kantor Akuntan Publik harus dapat mempertahankan sistem pengendalian mutu dan kompetensi auditor agar kualitas audit dapat terjaga dengan baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk lebih meningkatkan pengembangan personel dengan memberikan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personel pada setiap tingkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang serupa di masa yang akan datang untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan tersebut. Untuk itu penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. Pada peneliti yang akan datang, konsisten memperluas penelitian agar menambah tipikal responden terutama level supervisor keatas.
- b. Dapat menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini misalnya promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens et. Al. 2012. Auditing and Assurance Service: An Intregrated Approach. Fourteen Edition : Prentice Hall.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 1, Standar Auditing Seksi 150. Salemba Empat, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 1, Standar Auditing Seksi 161. Salemba Empat, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 4, Standar Auditing Seksi 220. Salemba Empat, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 1, Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Seksi 100. Salemba Empat, Jakarta.

Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 2, Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu Seksi 200. Salemba Empat, Jakarta.

Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 3, Standar Pelaksanaan dan Review Mutu Seksi 300. Salemba Empat, Jakarta.

Sugyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta, Bandung.

Supriyati. 2012. Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi. LABKAT, Bandung.

Tuanakotta, Theodorus M. 2013. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Salemba Empat, Jakarta.

Undang – *Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”*

